



PUTUSAN

Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **PURWANTO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/15 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pagesangan 2 - A Nomor 3 RT/RW
006/002 Kelurahan Pagesangan,
Kecamatan Jambangan, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;
- II. Nama : **MUHAMMAD FIRMAN SUBKHI, S.H.;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/13 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Renojoyo Blok G Nomor 9
Kelurahan Kedungsolo, Kecamatan
Porong, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022



Pers *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto, dan Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H., secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama melakukan tindak pidana PERS" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto, dan Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H., tersebut diatas dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Para Terdakwa ditahan;

Sesuai Pasal 7A ayat (1) huruf a, b, c Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Maka tuntutan Restitusi dari Korban (Nurhadi) sebesar Rp13.819.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan tuntutan Restitusi dari M. Fachmi sebesar Rp42.650.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Para Terdakwa, Jika tidak mampu membayar Restitusi maka

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dikenai pidana kurungan pengganti masing masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Disita dari Saksi Nurhadi berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol: S - 3892 - FG dengan Nomor Rangka: MH1JFD213DK341042, Nomor Mesin: JFD2E1336442 berikut kontak dan Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 05097369 a.n. Sulikin;
- 2) 1 (satu) unit HP Xiaomi Readmi warna biru model M2003J15SS;
- 3) 1 (satu) potong kemeja batik lengan panjang warna hitam motif batik bunga warna merah;
- 4) 1 (satu) potong kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Media Hebat berlogo Polda Jatim;

Dikembalikan kepada Nurhadi;

b. Disita dari Saksi Mochamad Fachmi, S.Sos., berupa:

- 1) 1 (satu) unit *handphone* Samsung Android A 51 dan *simcard* Simpati dengan Nomor 081217599272;
- 2) 1 (satu) unit camera SONY RX 10 warna hitam tanpa kartu SD;
- 3) Asli 5 lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) potong kemeja batik warna dasar abu-abu dengan motif bunga warna biru merah dengan merek Barilie;

Dikembalikan kepada Mochamad Fachmi;

c. Disita dari Saksi Leddy Sugiarto, S.Sos., M.I.Kom., berupa:

- 1) 1 (satu) lembar rangkap/tembusan kuitansi pembayaran jasa penyedia/layanan Pesta dalam penyelenggaraan acara pernikahan Sdri. Jayanti Dira Andini, S.KG., dengan Ipda Taufan Arif Nugroho, S.Tr. K.;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bendel *Invoice* Final Pernikahan Dira dan Taufan;
- 3) 1 (satu) bendel buku panduan pernikahan Jayanti Dira Andini, S.KG., dengan Ipda Taufan Arif Nugroho, S.Tr. K.;
- 4) 1 (satu) potong *barcode* undangan pernikahan Dira dan Taufan Arif Nugroho, S.Tr. K., pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 yang diselenggarakan di gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) Surabaya Jl. Moro Krembangan Surabaya;

Dikembalikan kepada Leddy Sugiarto;

d. Disita dari Terdakwa Purwanto berupa:

- 1) 1 (satu) unit HP Samsung tipe SM-A315G/DS, warna hitam, beserta *simcard* Simpati Telkomsel No. 081342565885;
- 2) 1 (satu) unit mobil merek Zusuki *type* Ignis dengan No.Pol: L-1240 Y;

Dikembalikan kepada Purwanto;

e. Disita dari Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H. berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5 2020 No. Imei slot sim 1: 861516045892794 dan No. Imei slot sim 2: 861516045892786, beserta Nomor Kartu: 085784474598;

Dikembalikan kepada Muhammad Firman Subkhi;

f. Disita dari Saksi Nurhadi berupa:

- 2 (dua) lembar *copy* legalisir ID PERS a.n. Nurhadi dengan masa berlaku tanggal 1 Juli 2021;

- 1) 1 (satu) lembar *copy* legalisir ID AJI Nomor 2019-002182 a.n. Nurhadi dengan masa berlaku Maret 2024;
- 2) 2 (dua) lembar *copy* legalisir sertifikasi jurnalistik a.n. NURHADI;
- 3) 1 (satu) bendel *copy* legalisir Perjanjian Kemitraan Penyediaan Berita Nomor: 003/PKPB-Koresponden/VII/2018 antara PT Tempo Inti Media Harian dengan Nurhadi tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) keping CD berisi 3 foto dokumentasi yang diambil di dalam Gedung Graha Bumi Moro;
- g. Disita dari Saksi Mochamad Fachmi, S.Sos., berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman pembicaraan telp dan *screenshot* register panggilan;
- h. Disita dari Saksi Rully Herlambang berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendaftaran Hotel Arcadia kamar Nomor 501, 505 dan 801 atas nama Purwanto untuk datang (chek-in) tanggal 27 Maret 2021 dan berangkat (chek-in) tanggal 28 Maret 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *Cash Receipt* (bukti pembayaran) No. 006632 atas nama Purwanto dengan jumlah pembayaran Rp1.800.000,00 (untuk pembayaran kamar 501, 505, 801), pembayaran dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *billing* (tagihan) Hotel Arcadia atas nama Purwanto alamat Jl. Bintara 14, data tanggal 28 Maret 2021 untuk tagihan kamar No. 501, 505 dan 801 dengan jumlah pembayaran Rp1.800.000,00, nomor transaksi 006632;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *billing* (tagihan) Hotel Arcadia atas nama Purwanto, data tanggal 8 April 2021 untuk tagihan kamar Nomor 801 dengan jumlah pembayaran Rp600.000,00;
 - 5) 1 (satu) keping CD yang berisikan rekaman CCTV No. 7 (reception) dan No. 8 (lorong lantai 8) Hotel Arcadia;
- i. Disita dari Saksi Suhardjoko Widodo berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Flashdisk warna *silver* merek HP dengan kapasitas file 64 GB yang berisikan rekaman CCTV 9 (sembilan) titik gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB) Kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Latihan TNI Angkatan Laut (KODIKLATAL) Surabaya dengan titik kamera 3, 6, 10, 16, 17, 18, 20, 23 dan 24;

- 2) 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Hadir POMAL Hari/tanggal: Sabtu 27 Maret 2021 Nama Pemangku Hajat Dira dan Taufan yang ditandatangani S. Udin selaku coordinator Provost;
- 3) 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Hadir PAM, Hari/tanggal Sabtu 27 Maret 2021 Nama Pemangku Hajat Dira dan Taufan yang ditandatangani Aminudin selaku coordinator PAM;
- 4) 2 (dua) lembar asli print rencana penggunaan gedung posisi 27 Maret 2021;

Barang bukti pada huruf f, g h, i tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 12 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto dan Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana PERS secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Korban Nurhadi sebesar Rp13.819.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membayar Restitusi kepada korban Mochamad Fachmi sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Para Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf i, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 164/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 13 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Purwanto dan Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana PERS secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar RESTITUSI kepada Korban Nurhadi sebesar Rp13.819.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membayar Restitusi kepada korban Mochamad Fachmi sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Para Terdakwa;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf i, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 12 Januari 2022;
 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Akta Pid/KAS/VI/2022/PN Sby *juncto* Nomor 164/PID.SUS/2022/PT Sby *juncto* Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2022, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2022 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2022 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Surabaya) mengenai Hukum Pembuktian tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 164/Pid.Sus/2022/PT SBY yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Januari 2022 Nomor 1917/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar berbunyi, Menyatakan Terdakwa Purwanto dan Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana PERS secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, menghukum Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Korban Nurhadi sebesar Rp13.819.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dan membayar Restitusi kepada korban Mochamad Fachmi sebesar Rp21.650.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Para Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Pers secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan fakta serta alasan yang menjadi dasar putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah termuat pula didalam putusan di tingkat banding. Terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi kurang proporsional sehingga perlu diubah, dengan alasan dan pertimbangan bahwa walaupun secara hukum perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan, akan tetapi timbulnya perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dipicu oleh ulah Saksi Nurhadi (Korban) sendiri yang ketika datang dan hendak memasuki gedung tempat dilaksanakannya acara resepsi perkawinan tidak diperkenankan masuk kedalam gedung karena Saksi Nurhadi (Korban) tidak dapat menunjukkan/memperlihatkan kartu undangan pesta perkawinan yang diberi pengaman *barcode*, sehingga Saksi Nurhadi (Korban) berupaya mencari pintu masuk yang lain supaya bisa masuk kedalam gedung tempat acara pesta perkawinan tersebut, namun ketika Saksi Nurhadi (Korban) sudah berada didalam gedung tersebut ternyata dilihat dan diketahui oleh panitia pesta sehingga dicurigai oleh panitia pesta perkawinan, dan ketika ditanyai tentang hubungan dan keberadaannya didalam gedung tersebut, Saksi Nurhadi (Korban) mengatakan bahwa dirinya adalah keluargadari mempelai perempuan. Namun, ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada keluarga mempelai perempuan ternyata tidak ada yang mengenal Saksi Nurhadi (Korban), sehingga semakin menimbulkan kecurigaan terhadap Saksi Nurhadi (Korban) yang masuk secara diam-diam kedalam gedung tersebut, selain itu Saksi Nurhadi (Korban) yang pada akhirnya mengakui sebagai wartawan majalah *Tempo* tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan kartu identitas wartawannya maupun surat tugas kepada panitia pesta perkawinan, sehingga semakin menambah kecurigaan terhadap Saksi Nurhadi (Korban) atas keberadaan dan kehadirannya di dalam gedung tersebut, karena rawan menimbulkan kegaduhan, sehingga Para Terdakwa selaku panitia khawatir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pesta perkawinan tersebut. Demikian hal nya dengan penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa tidak semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam, tetapi juga harus mendidik dan memperbaiki diri dan tingkah laku Para Terdakwa, supaya tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022



mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan setidaknya dengan Para Terdakwa dihukum sudah membuat jera bagi Para Terdakwa;

Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa yaitu:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021 Saksi Nurhadi, S.Si., Wartawan Tempo. Co Kontributor Wilayah Jawa Timur ditugaskan oleh Saksi Linda Trianita Redaktur Majalah Tempo untuk melakukan tugas wawancara *doorstop* di gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB) terhadap Angin Prayitno Aji (eks. Direktur Pemeriksaan Pajak Ditjen Pajak Kemenkeu RI) berkaitan dengan penetapan Angin Prayitno Aji sebagai terdakwa dalam perkara dugaan suap oleh KPK Republik Indonesia yang sulit dihubungi oleh rekan-rekan wartawan Tempo di Jakarta dan saat itu pasti ada di GSB karena sedang menikahkan putranya, ketika Saksi Nurhadi bersama Saksi Fachmi yang membantu sebagai kameraman telah berada dalam gedung GSB kemudian Saksi Nurhadi mengambil foto sebanyak 2 dua (kali) kearah pelaminan dan dikirim kepada Saksi Linda Trianita sebagai Redaktur Majalah Tempo di Jakarta melalui WA untuk melaporkan kondisi yang ada didalam gedung, sekaligus meyakinkan posisi Angin Prayitno Aji yang disebelah mana karena Saksi Nurhadi belum pernah bertatap muka langsung dengan Angin Prayitno Aji, kemudian Saksi Linda Trianita menjawab Sdr Angin Prayitno Aji posisinya disebelah Ibu yang berbaju merah yang berdasarkan foto yang dikirim tersebut namun Saksi Nurhadi belum sempat melakukan wawancara dengan Angin Prayitno Aji kemudian 2(dua) orang menangkap dan menginterogasi serta memukul Saksi Nurhadi kemudian merampas *handphone* Saksi Nurhadi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurhadi ketika berada didalam diruang ganti pakaian belakang Gedung GSB dipukuli oleh beberapa orang termasuk Terdakwa Purwanto dan Terdakwa Muhammad Firman Subkhi, S.H. Terdakwa Firman membuka *password* HP Saksi Nurhadi, mengambil HP milik Saksi Fachmi serta meminta membuka *password* HP dan kemudian Terdakwa Firman meminta HP milik Saksi Nurhadi dan *chat* WA Saksi Nurhadi dibaca oleh Terdakwa Firman;
- Bahwa sekira pukul 22.45 WIB setelah Saksi Nurhadi dibawa dan telah berada didalam kamar Hotel Arcadia Terdakwa Purwanto meminta Saksi Nurhadi menghapus *file* foto yang sudah terlanjur dikirim kepada Linda dan berkata jangan sampai senin menjadi berita;
- Bahwa Saksi Nurhadi di gedung Graha Samudra Bumimoro (GSB), telah mengambil foto serta telah mengirim foto ke redaktornya yang bermaksud untuk menyakinkan akan keberadaan posisi dari calon narasumber yang akan diwawancara oleh Saksi Nurhadi yang mendapatkan penugasan khusus untuk mencari informasi dan keterangan atau penjelasan dari Angin Prayitno Aji adalah merupakan bagian proses kerja kegiatan jurnalistik;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil HP milik saksi NURHADI dan saksi FACHMI dan melarang pengiriman foto ke Redaktur, melarang untuk tidak memuat dalam berita dan melakukan pemukulan terhadap saksi NURHADI berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas saksi NURHADI yang bertugas sebagai wartawan tidak bisa melanjutkan proses kegiatan jurnalistik;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 7A Ayat (1), Pasal 12A huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan Para Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanginya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **PURWANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD FIRMAN SUBKHI, S.H.** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2022** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Asri Surya Wildhana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5995 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)